



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 125);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
28. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan PDAM Tirta Singkil dan PERUMDA Aceh Singkil Tahun 2024.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 855.372.463.768,04
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 877.425.471.880,18</u>
Surplus/(defisit)	Rp (22.053.008.112,14)
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp 53.724.696.772,47
Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Bersih	<u>Rp 53.724.696.772,47</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp 31.671.688.660,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp(12.323.013.684,96) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan Rp 867.695.477.453,00

2. Realisasi Pendapatan
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| Setelah Perubahan | <u>Rp 855.372.463.768,04</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (12.323.013.684,96) |
- b. Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja dan transfer sejumlah Rp(30.752.946.680,82) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja dan Transfer
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| Setelah Perubahan | Rp 908.178.418.561,00 |
|-------------------|-----------------------|
2. Realisasi Belanja dan Transfer
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| Setelah Perubahan | <u>Rp 877.425.471.880,18</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (30.752.946.680,82) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp18.429.932.995,86 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Defisit
- | | |
|-------------------|------------------------|
| Setelah Perubahan | Rp (40.482.941.108,00) |
|-------------------|------------------------|
2. Realisasi Defisit
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| Setelah Perubahan | <u>Rp (22.053.008.112,14)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 18.429.932.995,86 |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp13.241.755.664,47 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
- | | |
|--|----------------------|
| | Rp 40.482.941.108,00 |
|--|----------------------|
2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| | <u>Rp 53.724.696.772,47</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 13.241.755.664,47 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
- | | |
|--|---------|
| | Rp 0,00 |
|--|---------|
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
- | | |
|------------------------|----------------|
| | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Bersih sejumlah Rp13.241.755.664,47 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Bersih Setelah Perubahan
- | | |
|--|----------------------|
| | Rp 40.482.941.108,00 |
|--|----------------------|

2. Realisasi Pembiayaan
Bersih Setelah

Perubahan	Rp	53.724.696.772,47
Selisih lebih/(kurang)	Rp	13.241.755.664,47

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih		
Awal (SAL)	Rp	53.728.912.254,91
b. Penggunaan SAL sebagai		
Penerimaan Pembiayaan		
Tahun Berjalan	Rp	53.724.696.772,47
Sub Total	Rp	4.215.482,44
c. Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran (SILPA)	Rp	31.671.688.660,33
Sub Total	Rp	31.675.904.142,77
d. Koreksi Kesalahan		
Pembukuan Tahun		
Sebelumnya	Rp	(4.215.482,44)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	31.671.688.660,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.480.677.845.379,56
b. Jumlah Kewajiban	Rp	15.028.049.967,79
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.465.649.795.411,77

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp	764.152.842.289,85
b. Jumlah Beban	Rp	821.502.592.176,79
c. Pos Luar Biasa	Rp	(730.086.500,00)
d. Surplus/Defisit-LO	Rp	(58.079.836.386,94)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal		
per 1 Januari 2024	Rp	53.826.209.177,00
b. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Operasi	Rp	75.320.323.805,86

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(97.373.331.918,00)
d. Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ non Anggaran	Rp	(97.296.922,09)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp	31.689.934.054,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.521.611.588.767,31
b. Surplus/Defisit LO	Rp	(58.079.836.386,94)
c. RK-PPKD	Rp	672.054.902.571,25
d. RK-SKPD	Rp	(672.054.902.571,25)
e. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	2.118.043.031,40
f. Ekuitas Akhir	Rp	1.465.649.795.411,77

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBK yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rincian APBK menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan;

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2024 dan Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Tahun 2024 tercantum dalam lampiran XX Qanun ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 8 September 2025 M
15 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 8 September 2025 M
15 Rabiul Awal 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 301.

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (3/81/2025).